

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dunia bisnis dan keuangan, *fraud* memiliki dampak yang merugikan dan bisa berdampak luas baik bagi perusahaan, masyarakat, maupun negara. *Fraud* merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengelabui atau menipu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tindakan *fraud* biasanya melanggar hukum dan dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi individu maupun organisasi yang menjadi korban. Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016) dikutip dalam (Kennedy & Siregar, 2017) *fraud* adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memanipulasi atau memberikan informasi yang salah kepada pihak lain, baik dari dalam maupun luar suatu organisasi, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengelompokkan kecurangan menjadi tiga bentuk utama, yaitu penyalahgunaan asset, pernyataan palsu, dan korupsi.

a) Penyalahgunaan Asset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan asset adalah tindakan curang di mana seseorang tidak sah memiliki atau menyembunyikan asset pemerintah untuk kepentingan pribadi. Ini sering dilakukan oleh karyawan pemerintah dan mudah dideteksi karena biasanya melibatkan barang fisik dan bukan uang tunai.

b) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Financial Statement*)

Kecurangan dalam laporan keuangan seringkali terkait dengan manipulasi oleh manajemen. Ini melibatkan pembuatan laporan palsu atau pernyataan yang salah untuk kepentingan pribadi, yang merupakan tindakan ilegal. Biasanya melibatkan *overstating* aset atau pendapatan serta *understating* utang atau beban.

c) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah penyalahgunaan dana publik atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Umum di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan tidak terbatas pada sektor pemerintahan, tapi juga terjadi di sektor swasta.

Menurut (Association of Certified Fraud Examiners, 2014) Akuntansi forensik dan pemeriksaan kecurangan memiliki beberapa kesamaan namun keduanya adalah disiplin yang berbeda. Akuntansi forensik menggunakan keterampilan akuntansi profesional untuk menangani kasus yang berpotensi atau sudah masuk ke litigasi perdata atau pidana. Sesuai dengan definisi “forensik” sebagai sesuatu yang cocok untuk pengadilan. Sebagian besar pemeriksaan kecurangan termasuk dalam akuntansi forensik, namun tidak semua kegiatan akuntansi forensik terkait dengan kecurangan.

Pemeriksaan kecurangan dapat dilakukan oleh akuntan maupun non-akuntan, sementara akuntansi forensik hanya oleh akuntan. Akuntansi forensik mendukung litigasi, sedangkan pemeriksaan kecurangan fokus pada isu anti kecurangan. Kebanyakan pemeriksaan kecurangan termasuk dalam akuntansi forensik karena sering kali diarahkan pada litigasi, dengan

asumsi bahwa kasus akan berakhir di pengadilan (Association of Certified Fraud Examiners, 2014).

Akuntansi forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap *fraud*, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut akan dibawa ke pengadilan jika dibutuhkan (Astuti, 2013). Akuntansi forensik pada awalnya adalah perpaduan paling sederhana antara akuntansi dan hukum (misalnya dalam pembagian harta gono-gini). Berdasarkan pengertian akuntansi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan berdasarkan ketentuan hukum. Pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap pencegahan *fraud* dibuktikan pada penelitian (Mulyandini & Simatupang, 2022) dengan judul pengaruh akuntansi forensik dan kemampuan auditor investigatif dalam pengungkapan kecurangan pada Bank BUMN di Indonesia dalam penelitian ini memperoleh hasil penelitian mengatakan bahwa akuntansi forensik berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing system merupakan suatu wadah atau aplikasi untuk melaporkan pelanggaran. *Whistleblowing system* yang diterapkan pada pemerintahan dan perusahaan pada umumnya memiliki perbedaan. *Whistleblowing system* pada pemerintah memiliki aplikasi tersendiri yang bernama WiSe, sedangkan pada perusahaan umumnya setiap perusahaan memiliki aplikasinya tersendiri. *Whistleblowing system* banyak memberikan manfaat. *Whistleblowing system* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan

baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain (Prena & Kusmawan, 2020). Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud dibuktikan pada penelitian (Romadaniati et al., 2020) dengan judul pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada pemerintahan desa dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini memperoleh hasil penelitian mengatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Budaya organisasi menjelaskan kebiasaan-kebiasaan yang ada didalam organisasi yang mengatur tentang norma perilaku yang harus diikuti oleh aparatur. Menurut (Widyani & Wati, 2020) ketika budaya di suatu organisasi itu baik maka berdampak positif bagi organisasi tersebut, dengan begitu akan menekan tindakan *fraud* didalam sebuah organisasi. Budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan tindakan *fraud* karena akan membentuk orang-orang yang ada didalam organisasi mempunyai rasa ikut memiliki maka *fraud* dapat dicegah bahkan diberantas. Pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dibuktikan pada penelitian (Indrapraja et al., 2021) dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kompetensi dan religuitas terhadap kecurangan aparatur sipil negara dalam penelitian ini memperoleh hasil penelitian mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *fraud triangle*, *fraud triangle* sendiri memperjelas bahwa tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi merupakan pemicu utama tindakan penipuan. Peneliti harus mempertimbangkan variabel dan proksi untuk mengukurnya. Variabel independen yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi forensik, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi. Sedangkan variabel dependen yakni pencegahan kecurangan (*fraud*). Akuntansi forensik sangatlah penting untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam konteks perusahaan. *Whistleblowing system* berperan sebagai saluran penting untuk mengungkapkan penipuan, sementara budaya organisasi yang mendorong integritas dan transparansi dapat memperkuat efektivitas sistem tersebut dalam mengatasi risiko penipuan.

Berdasarkan penelitian (Meliana & Hartono, 2019) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran penting dalam ekonomi Indonesia sebagai organisasi yang bertugas mengawasi dan mengatur industri perbankan. Sebagai pengelola keuangan masyarakat, bank-bank diwajibkan oleh undang-undang No.10 tahun 1998 tentang peraturan perbankan untuk melindungi dana konsumen dari risiko penipuan keuangan. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, OJK secara berkala (triwulan) memberikan laporan mengenai pemeriksaan umum dan khusus terhadap perbankan agar risiko penipuan perbankan tersebut dapat diminimalisir.

Salah satu contoh kasus tindakan korupsi yang terjadi di papua dikutip dari *website* Kompas.com dan ditulis oleh (Suwandi & Kurniati, 2024) yakni terjadi pada suatu Bank BUMD, kasus ini merupakan kasus kredit fiktif pada suatu Bank BUMD. Ketiga terdakwa adalah Reonaldo Lorenzo

Lilikwatil yang merupakan mantan Kepala Cabang suatu Bank BUMD, Prawira dan Abdul Wahab, mantan Analisis Kredit pada suatu Bank BUMD, kasus ini mengalami kerugian negara sebesar Rp.120 miliar. Reonaldo Lorenzo Lilikwatil didugga menandatangani 47 Kredit Modal Kerja (KMK) konstruksi Bank BUMD sebagai dasar peminjaman kredit fiktif saat menjabat sebagai Kepala Departemen Kredit tahun 2016 dan Kepala Cabang pada suatu Bank BUMD tahun 2016. Sedangkan Prawira dan Abdul Wahab berperan memproses analisis kredit untuk memudahkan proses pencarian kredit fiktif.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana Akuntansi Forensik, *Whistleblowing System* dan Budaya Organisasi terhadap pencegahan *fraud* di perusahaan Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *fraud* sebagai variabel dependen dan Akuntansi Forensik, *Whistleblowing System* dan Budaya Organisasi sebagai variabel independennya. Peneliti ingin mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan atau berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Simbolon & Kuntadi, 2022) dengan judul Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik, *Whistleblowing System*, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan *Fraud* dan peneliti mengambil jurnal acuan lainnya yang dilakukan oleh (Indrapraja et al., 2021) dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Religiulitas terhadap Kecurangan (*Fraud*) ASN, namun dengan perbedaan pada lokasi dan responden. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya akuntansi forensik, *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi atau perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencegah terjadinya *fraud* seperti penerapan akuntansi forensik, *whistleblowing system* dan budaya organisasi. Melalui penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh akuntansi forensik, *whistleblowing system* dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka dari itu dapat dirumuskan permasalahan yang akan diguna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah Akuntansi Forensik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan akuntansi forensik, *whistleblowing system*, dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* di dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai berikut:

1. Menganalisis Akuntansi Forensik berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

2. Menganalisis *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
3. Menganalisis Budaya Organisasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kontribusi secara teoritis dan kontribusi secara praktek, seperti berikut ini:

1. Kontribusi Secara Teori

Menambah pemahaman tentang konsep dan teori akuntansi forensik sebagai bagian dari sistem pengawasan internal yang dapat mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan, menjelaskan hubungan antara *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud* di perusahaan dan memberikan pemahaman lebih baik tentang peran budaya organisasi dalam mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan.

2. Kontribusi Secara Praktek

Memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*, memberikan panduan praktis bagi perusahaan dalam menerapkan akuntansi forensik, *whistleblowing system* dan membangun budaya organisasi yang jujur dan transparan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bab. Adapaun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat penelitian ini, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang dipakai sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi tentang pengaruh akuntansi forensik, whistleblowing system, dan budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini akan menguraikan tentang populasi dan sampel, metode pengambilan data, variabel penelitian, teknik analisis, dan pengujian kualitas data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil dari pengukuran dan pengujian serta analisis atas pengukuran dan pengujian yang telah dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan atas hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta saran terhadap keseluruhan dari kesimpulan yang telah disampaikan.